



**PENETAPAN**

Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. Arpah, S.Sos., M.Kes Binti Aman, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 08 April 1958, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Puyu, RT.013, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I ;

Arhariah Binti Aman, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 06 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Puyu, RT.013, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Nurdin Drs Bin Aman, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Puyu, RT.013, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon III;

Muhamad Imanuddin, Se, Bin Aman, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 08 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Puyu, RT.013, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon IV ;

*Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Jubaidan Binti Aman, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 05 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Puyu, RT.013, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon V ;

Hamsiah, S.Sos Binti Aman, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 23 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Puyu, RT.013, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon VI;

Hamdiah, Se Binti Aman, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 23 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Puyu, RT.013, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tgr, tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Aminuddin bin Aman tidak pernah menikah dan memiliki saudara kandung yang bernama :
  - a. Hj. Arbayah binti Aman (alm)
  - b. M. Hasanuddin bin Aman (alm)

*Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. M. Sabaruddin bin Aman (alm)
  - d. Hj. Arpah, S.sos., M.Kes binti Aman
  - e. Arhariah binti Aman
  - f. Nurdin Drs bin Aman
  - g. Muhamad Imanuddin, SE, bin Aman
  - h. Siti Jubaidan binti Aman
  - i. Hamsiah, S.Sos binti Aman
  - j. Hamdiah, SE binti Aman
2. Bahwa saudara Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama Hj. Arbayah binti Aman telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil dengan Nomor 6402-KM-14012021-0018 tanggal 14 Januari 2021 dan tidak mempunyai anak;
  3. Bahwa saudara Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama M. Hasanuddin bin Aman telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil dengan Nomor : 6402-KM-14012021-0017 tanggal 14 Januari 2021 dan tidak mempunyai anak;
  4. Bahwa saudara Muhammad Aminuddin bin Aman yang bernama M. Sabaruddin bin Aman telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil dengan Nomor : 6402-KM-14012021-0016 tanggal 14 Januari 2021 dan tidak mempunyai anak;
  5. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2018 yang lalu, Muhammad Aminuddin bin Aman meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil dengan Nomor : 6402-KM-14012021-0014 tanggal 14 Januari 2021 dan tidak mempunyai anak;
  6. Bahwa kedua orang tua almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman yaitu bapak Aman bin Abdul Fatah telah meninggal dunia Dan ibu Hasanah binti Sura Telah meninggal dunia;
  7. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman;
  8. Bahwa Almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Badan Pertanahan Nasional dan Administrasi lainnya ;
10. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
  - a. Hj. Arbayah binti Aman (alm)
  - b. M. Hasanuddin bin Aman (alm)
  - c. M. Sabaruddin bin Aman (alm)
  - d. Hj. Arpah, S.sos., M.Kes binti Aman
  - e. Arhariah binti Aman
  - f. Nurdin Drs bin Aman
  - g. Muhamad Imanuddin, SE, bin Aman
  - h. Siti Jubaidan binti Aman
  - i. Hamsiah, S.Sos binti Aman
  - j. Hamdiah, SE binti Aman

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Aminuddin bin Aman;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Tgr dari Pemohon ;
2. Memerintahkan penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Nor Hasanuddin,Lc.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya PNPB	Rp. 110.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 525.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)